

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA NOL PERKAWINAN ANAK
DALAM MENEKAN PERKAWINAN USIA DINI
(Studi di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

oleh :

**NAUFAL DAVA GRADYSA
NIM 19210161**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA NOL PERKAWINAN ANAK
DALAM MENEKAN PERKAWINAN USIA DINI
(Studi di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

oleh :

NAUFAL DAVA GRADYSA

NIM 19210161



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA NOL PERKAWINAN ANAK
DALAM MENEKAN PERKAWINAN USIA DINI
(Studi di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dikembalikan demi hukum

Malang, 9 Juli 2024

Penulis,



Naufal Dava Gradysa
NIM. 19210161

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Naufal Dava Gradysa NIM 19210161 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA NOL PERKAWINAN ANAK
DALAM MENEKAN PERKAWINAN USIA DINI
(Studi di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 9 Juli 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Naufal Dava Gradysa NIM 19210161, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA NOL PERKAWINAN ANAK
DALAM MENEKAN PERKAWINAN USIA DINI
(Studi di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003
2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007
3. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Anggota Penguji I

(.....)
Anggota Penguji II

Malang, 9 Juli 2024

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CHARM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”¹

¹Rahma Harbani, “Surat An Nahl Ayat 72: Nikmat Allah agar Manusia Berpasangan”. diakses 9 Juli 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6513841/surat-an-nahl-ayat-72-nikmat-allah-agar-manusia-berpasangan>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Desa Nol Perkawinan Anak Dalam Menekan Perkawinan Usia Dini (Studi di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”** dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita hanturkan untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, *Allah humma shalli ‘alaa muhammad, wa ‘ala ali Muhammad* yang telah membawa umat manusia dari zaman *jahiliyah* kepada alam yang penuh berkah, hidayah dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. Aamiin.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga penulis Ayah, Mama, dan Adik yang tiada henti untuk selalu memberikan dukungan, membimbing, mengarahkan serta memberikan nasihat dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh oleh penulis.
9. Sahabat penulis, Salsabila yang senantiasa membantu serta menemani penulis dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.

10. Seseorang yang selalu menemani penulis di kala senang maupun susah, dan selalu memberikan dorongan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan masa perkuliahan.

11. Terakhir, pada diri saya sendiri Naufal Dava Gradysa yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang seharusnya saya selesaikan. Terimakasih untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun di masa penulisan tugas akhir ini meskipun banyak tekanan dari luar yang membuat jatuh, terimakasih untuk tidak berhenti di tengah jalan dalam proses yang tidak mudah.

Sekali lagi penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, aamiin. Sebagai manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan serta mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak agar dapat memperbaiki diwaktu mendatang dan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 9 Juli Mei 2024
Penulis,

Naufal Dava Gradysa
NIM 19210161

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAM PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	23
E. Definisi Operasional.....	24
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Penelitian Terdahulu	28
B. Kerangka Teori.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data.....	46

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM DESA NOL PERKAWINAN ANAK DI DESA NGERDANI KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK	49
A. Gambaran Umum	49
1. Lokasi Penelitian	49
B. Paparan dan Analisis Data	51
1. Implementasi Program Desa Nol Perkawinan Anak di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek	51
2. Dampak Program Desa Nol Perkawinan Dalam Menekan Perkawinan Anak di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek..	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
BUKTI KONSULTASI.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

ABSTRAK

Naufal Dava Gradysa, NIM 19210161, 2024. **Implementasi Program Desa Nol Perkawinan Anak Dalam Menekan Perkawinan Usia Dini (Studi di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Perkawinan Anak Usia Dini

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten penyumbang perkawinan usia dini terbesar di Jawa Timur. Banyaknya kasus perkawinan anak usia dini tersebut membuat Bupati Trenggalek menginisiasi program Desa Nol Perkawinan Anak Usia Dini. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Desa Nol Perkawinan di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ? Bagaimana Dampak Program Desa Nol Perkawinan dalam menekan perkawinan usia dini di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ?

Penelitian ini termasuk pada penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengolahan datanya terdiri dari beberapa proses diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis serta kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, 1) implementasi program desa nol perkawinan anak di Desa Ngerdani ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai undang-undang perkawinan serta bahaya dari pernikahan anak usia dini. Pada program desa nol perkawinan anak ini pemerintah Desa Ngerdani bekerjasama dengan instansi yang berkaitan, dalam hal ini yang paling efektif untuk mendampingi Masyarakat adalah KUA dan Puskesmas. 2) Pada dasarnya program Desa Nol Perkawinan Anak berdampak pada penekanan perkawinan usia dini dibuktikan dengan penurunan angka kasus perkawin usia dini setiap tahunnya, namun belum sepenuhnya masif. Jika program tersebut dapat dimasifkan lebih jauh lagi menurut penulis hal ini sangat amat membantu pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak usia dini di Kabupaten Trenggalek.

ABSTRACT

Naufal Dava Gradysa, SIN 19210161, 2024. "**Implementation of the Zero Child Marriage Village Program in Suppressing Early Marriage (Study at Ngerdani Village, Dongko Sub-district, Trenggalek Regency)**". Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Implementation, Program, Early Child Marriage

Trenggalek Regency is one of the largest contributors to early marriage in East Java. The prevalence of early marriage cases has prompted the Regent of Trenggalek to initiate the Zero Early Marriage Village program. The research problem formulation is: How is the Implementation of the Zero Early Marriage Village Program in Ngerdani Village, Dongko Subdistrict, Trenggalek Regency? What are the Impacts of the Zero Early Marriage Village Program in reducing early marriages in Ngerdani Village, Dongko Subdistrict, Trenggalek Regency?

This research falls under empirical research using a qualitative descriptive approach. Data obtained in this study come from interviews. The types and sources of data used in this study are primary and secondary data. Then, the data processing consists of several processes including editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are as follows: 1) the implementation of the zero child marriage program in Ngerdani Village is carried out through several ways such as socialization in schools regarding marriage laws and the dangers of early child marriage. In this zero child marriage program, the Ngerdani Village government collaborates with relevant agencies, with the most effective ones being the Office of Religious Affairs (KUA) and Community Health Centers (Puskesmas). 2) Basically, the Zero Child Marriage Program has an impact on reducing early marriages as evidenced by the decrease in the number of cases of early marriages each year, although it has not been fully massive. If this program can be further expanded, it will greatly assist the government in reducing the number of early child marriages in Trenggalek Regency.

ملخص البحث

نوفل دافا غراديسا، نمره دفتر القائد 19210106، 2024 تنفيذ برنامج القضاء على زواج الأطفال في القرى في قمع الزواج المبكر (دراسة في قرية نغيرداني، مقاطعة دونغكو، محافظة ترينجاليك). حبث الرسالة شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: د. عرفانية زهرية، م. هـ.

الكلمات المفتاحية : التنفيذ، البرنامج، زواج الطفولة المبكرة

تعتبر مقاطعة ترينجاليك واحدة من أكبر المقاطعات المساهمة في الزواج المبكر. وصياغة مشكلة هذا البحث هي كيف يتم تنفيذ برنامج قرية الزواج الصفري في قرية نغيرداني، مقاطعة دونغكو، محافظة ترينجاليك؟ كيف يكون تأثير برنامج قرية الزواج الصفري في قمع الزواج المبكر في قرية نغيرداني، مقاطعة دونغكو، محافظة ترينجاليك؟ يندرج هذا البحث ضمن البحوث التجريبية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. وتأتي البيانات التي تم الحصول عليها في هذا البحث من نتائج المقابلات. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ثم تتكون معالجة البيانات من عدة عمليات تشمل مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وتتمثل نتائج هذه الدراسة في، (1) تنفيذ برنامج قرية زواج الأطفال الصفري في قرية نغيرداني بعدة طرق، مثل التنشئة الاجتماعية للمدارس فيما يتعلق بقوانين الزواج ومحاطر زواج الأطفال المبكر. وتتعاون حكومة قرية نغيرداني في برنامج قرية انعدام زواج الأطفال هذا مع الوكالات ذات الصلة، وفي هذه الحالة فإن أكثرها فعالية في مساعدة المجتمع هي وحدة تنسيق الشؤون الاجتماعية في كينيا وبوسكيسماس. (2) في الأساس، فإن برنامج قرية زواج الأطفال الصفري له تأثير على قمع الزواج المبكر كما يتضح من انخفاض عدد حالات الزواج المبكر كل عام، ولكنه ليس واسع النطاق بعد. إذا أمكن تكثيف البرنامج بشكل أكبر، وفقاً لما ذكرته المؤلفة، فإن هذا سيساعد الحكومة بشكل كبير في قمع عدد حالات زواج الأطفال المبكر في محافظة ترينجاليك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia sendiri, perkawinan dini diidentikkan dengan perkawinan pasangan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada undang-undang tersebut batasan usia seseorang diizinkan menikah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Walaupun sudah terdapat ketentuan terkait umur minimal diperbolehkannya perkawinan, perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut pengakuan Masyarakat, faktor yang mempengaruhi perkawinan dini di kabupaten Trenggalek dimulai dari aspek ekonomi, kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan sebelum perkawinan, hingga kebiasaan budaya arisan kawin yang mengakibatkan desakan orang tua kepada anaknya agar segera menikah. Sebab-sebab perkawinan usia dini tersebut menjadi perhatian

husus dalam menentukan kebijakan serta perencanaan program bidang perkawinan pada pemerintahan daerah setempat.

Provinsi Jawa merupakan provinsi dengan jumlah pernikahan anak terbanyak yaitu sekitar 10,44% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Salah satunya provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang permohonan dispensasi nikah yang tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 15.337 kasus. Tingginya dispensasi perkawinan ini tentunya akan menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti tingginya angka perceraian, dan juga meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.²

Dari angka perkawinan dini yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu kabupaten penyumbang perkawinan usia dini terbesar. Hal tersebut sebagaimana data dari LPA setempat yang menyebutkan perkawinan anak pada tahun 2021 tertinggi di Jawa Timur, dibandingkan tahun sebelumnya yang terdapat 456 kasus perkawinan naik dua kali lipat menjadi 956 kasus perkawinan.³

Untuk menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Trenggalek, pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan berbagai upaya salah satunya program bernama desa nol perkawinan anak yang diluncurkan pada bulan Agustus 2022.⁴ Program desa nol perkawinan anak dilakukan dengan cara melakukan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan setiap

² Kemenko PMK, "*Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak*", diakses 30 Mei 2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>

³ Destyan H. Sujarwoko, "*Pemkab Trenggalek Inisiasi Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak Usia Dini*", diakses 30 Mei 2024 <https://jatim.antaranews.com/berita/627693/pemkab-trenggalek-inisiasi-gerakan-desa-nol-perkawinan-anak-usia-dini>

⁴ Pemerintah Kabupaten Trenggalek, "*Program Desa Nol Perkawinan Anak*", diakses 12 Juni 2023 kominform.trenggalekkab.go.id,

desa yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dalam pelaksanaan program, pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan sosialisasi tentang dampak buruk perkawinan usia dini. Tidak berhenti disitu Pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap dengan terlaksanakannya program ini mampu merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih bijaksana terhadap perkawinan anak usia dini.

Dari penjelasan latar belakang diatas peneliti sebagai akademisi tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi program Desa nol perkawinan anak yang di masukan kedalam sebuah judul skripsi yakni **“Implementasi Program Desa Nol Perkawinan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Dini (Studi di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ambil kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Desa Nol Perkawinan di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana Dampak Program Desa Nol Perkawinan dalam menekan perkawinan usia dini di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang sudah dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan implementasi Program Desa Nol Perkawinan di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk Menganalisis Dampak Implementasi Program Desa Nol Perkawinan dalam Menekan Perkawinan Usia Dini di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat, diantaranya yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu atau pemahaman terkait implementasi Program Desa Nol Perkawinan di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menyumbangkan keterangan serta referensi pustaka kepada pihak yang membutuhkan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai landasan referensi terkait implementasi Program Desa Nol Perkawinan di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
 - b. Dapat digunakan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengkaji keterkaitan topik permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi sebagai kata kunci yang terdapat dalam penelitian skripsi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Ada empat Fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu :

1. Implementasi

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “implementasi” memiliki dua arti yaitu pelaksanaan dan penerapan.⁵ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah penerapan beserta pelaksanaa program “Desa Nol Perkawinan Anak” oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menekan terjadinya perkawinan anak yang diluncurkan pada Bulan Agustus Tahun 2022.

2. Program

Adapun arti kata “program” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan asas serta usaha yang akan dijalankan.⁶ Adapun pengertian program dalam penelitian ini adalah program yang bernama “Desa Nol Perkawinan Anak” yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam usaha menekan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek.

3. Desa Nol Perkawinan Anak

Sedangkan yang dimaksud “Desa Nol Perkawinan Anak” dalam penelitian ini merujuk kepada nama dari program yang diterapkan oleh

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Implementasi”, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 03 Mei 2023.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Program”, <https://kbbi.web.id/program>, diakses tanggal 03 Mei 2023.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menekan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek.⁷

4. Perkawinan Usia Dini

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan kata “usia” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan arti umur.⁸

Adapun kata “dini” memiliki dua arti yaitu pagi sekali dan belum waktunya.⁹ Berdasarkan arti dari setiap kata tersebut, yang dimaksud “Perkawinan Usia Dini” dalam penelitian ini adalah perkawinan yang terjadi pada saat umur yang melakukan perkawinan belum mencapai batas minimal diperbolehkannya perkawinan menurut hukum positif Indonesia.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab. Pada setiap babnya memiliki sub bab yang berisi pembahasan berbeda namun setiap babnya saling berkaitan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian ini agar mudah di fahami.

⁷ Pemerintah Kabupaten Trenggalek, “Pemkab Trenggalek Launching Desa Nol Perkawinan Anak”, diakses tanggal 3 Mei 2023 <https://prokopim.trenggalekkab.go.id/berita/agustus/3306-pemkab-trenggalek-launching-nol-desa-perkawinan-anak>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Usia”, diakses tanggal 3 Mei 2023 <https://kbbi.web.id/usia>

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Dini”, diakses tanggal 3 Mei 2023 <https://kbbi.web.id/dini>

¹⁰ Djamilah Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014, 13. Diakses pada Tanggal 03 November 2023

BAB I Pendahuluan. Memberikan penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan terkait kata kunci penelitian ini yang ada pada definisi operasional.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab penelitian ini diawali dengan penjelasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka teori. Pada sub bab penelitian terdahulu memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Sedangkan pada sub bab kerangka teori memaparkan terkait pemikiran dan konsep-konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan untuk mengkaji masalah. Kerangka teori ini memiliki beberapa sub bab diantaranya pada sub bab pertama menjelaskan pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan menurut islam, pada sub bab kedua menjelaskan tentang perkawinan anak usia dini, pada sub bab ketiga menjelaskan dampak perkawinan usia dini, pada sub bab keempat menjelaskan program desa nol perkawinan anak.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya jenis penelitian yang digunakan berupa yuridis empiris, menerapkan metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatannya. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara, kemudian proses teknik pengolahan data yang digunakan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan perolehan data melalui wawancara kemudian dianalisis agar dapat ditemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu 1.) Bagaimana Implementasi Program Desa Nol Perkawinan di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ? 2.) Bagaimana Dampak Program Desa Nol Perkawinan dalam menekan perkawinan usia dini di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ?

BAB V Penutup. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dipaparkan jawaban singkat untuk rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian dipaparkan pula saran untuk pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji keaslian atau keorisinalan dari karya tulis yang dibuat penulis, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki satu tema besar dengan apa yang diteliti dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Irmawati yang merupakan mahasiswi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul skripsi “*Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone*”.¹¹ Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang semua datanya diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa program penanggulangan pernikahan dini sangat didukung oleh masyarakat Kabupaten Bone, namun pada realitanya program ini berjalan masih kurang efektif dikarenakan beberapa faktor seperti lingkungan, ekonomi, sosial, agama, dan pendidikan.

Kedua, skripsi yang ditulis Arin Budi Asmara Juwita seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “*Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal perkawina*

¹¹ Irmawati, “*Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone*”, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019).

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo).¹²

Skripsi tersebut merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data-data dalam skripsi tersebut diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dilakukan dengan beberapa cara yaitu sosialisasi baik secara langsung maupun media sosial, menyebarkan pamflet, brosur, poster, dan banner, serta mengirimkan tim pendamping keluarga. Namun dalam implementasi tersebut juga memiliki kendala yaitu terbatasnya gerak DP3AP2KB, anggaran dana dari pemerintah, kurangnya SDM, dan kurangnya kesadaran peserta.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ardhi Wildan seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul skripsi “*Efektivitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember*”.¹³ Skripsi tersebut merupakan penelitian hukum empiris dengan

¹² Arin Budi Asmara Juwita, “*Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹³ Mohammad Ardhi Wildan, “*Efektivitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember*”, (Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

menggunakan pendekatan sosiologis yang data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa peran modin dalam mencegah perkawinan usia dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember belum efektif, disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat meskipun telah diberikan arahan mengenai batasan usia yang mencukupi melangsungkan perkawinan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ania Novita seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul skripsi “*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat)*”.¹⁴ Skripsi tersebut merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan untuk mencegah lonjakan pertumbuhan penduduk melalui pernikahan usia dini, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat memiliki dua cara.

Pertama menerbitkan kebijakan berupa Perbup Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Kedua, melalui DP2KBP3A membuat sebuah program yaitu GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek) serta program Gawe Bajang Bercerite yang berkerja sama dengan PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia) dan beraliansi dengan lembaga independen Yes

¹⁴ Ania Novita, “*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat)*”, (Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018).

I Do. Namun program tersebut juga memiliki faktor penghambat yaitu adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Imawati, “ <i>Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang bagaimana implementasi program pemerintah tentang upaya pencegahan perkawinan dini - Membahas faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan perkawinan usia dini 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian - Program Desa Nol Perkawinan Anak - Lokasi Penelitian
2	Juwita, Arin Budi Asmara, “ <i>Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan : Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang bagaimana implementasi Pasal 17 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pemerintah tentang upaya pencegahan perkawinan dini. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Penelitian - Program Desa Nol Perkawinan Anak - Lokasi Penelitian

3	Mohammad Ardhi Wildan, “Efektivitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”	- Membahas Pernikahan Dini - Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	- Fokus penelitian - Peran Modin dalam Menekan Pernikahan Usia Dini - Program Desa Nol Perkawinan Anak
4	Ania Novita, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat)”	- Membahas Pemerintah dalam Menekan Perkawinan Usia Dini - Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.	- Fokus Penelitian - Program Desa Nol Perkawinan Anak - Program Gawe Bajang Becerite - Program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek)

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, tidak terdapat satu pun yang membahas implementasi program Desa Nol Perkawinan Anak Dini dalam menekan perkawinan usia dini. Sehingga permasalahan ini masih relevan untuk diteliti demi mengetahui implementasi program Desa Nol Perkawinan Anak dalam menekan terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Trenggalek.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan asalnya “Nikah” dimana dalam bahasa artinya berkumpul, sama-sama memasukan, dipergunakan untuk berhubungan badan/wath'i.¹⁵ Sayyid Sabiq memaparkan bahwa pernikahan adalah jalan pilihan Allah untuk manusia sebelum mengandung, melahirkan, setelahnya mempertahankan hidup masing-masing.¹⁶ Islam

¹⁵ Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. (Prenada Media, 2019).

¹⁶ Dahlan, M, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

mendefinisikan pernikahan merupakan ibadah, hukum islam juga menyatakan bahwa pernikahan merupakan sighth yang benar-benar kuat untuk mentaati aturan Allah yang pemenuhannya adalah ibadah.¹⁷

Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT. Demikian juga halnya dengan manusia. Hal tersebut ditujukan supaya manusia bisa berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. an-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*” (QS. an-Nisa : 1).¹⁸

Walaupun demikian dalam menjalankan sunatullah tersebut tentunya harus ditempuh melalui jalan yang benar sesuai dengan ajaran hukum islam. Dalam Islam demi sahnya suatu hubungan sepasang manusia harus ditempuh melalui pernikahan. Pada umumnya, ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menjadi sebab dibolehkannya seorang laki-laki berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dengan

¹⁷ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2007), 22.

¹⁸ Kemenag RI, Al-Qur'an Terjemah,,JABAL.

akad yang mengandung lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa.¹⁹ Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk manusia agar bisa beranak pinak secara terhormat sehingga tidak mengikuti hawa nafsu yang akan menjerumuskan mereka.²⁰ Pernikahan inilah yang dalam hukum positif Indonesia dikenal sebagai perkawinan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) arti perkawinan disamakan dengan arti pernikahan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²

Kondisi keluarga yang ideal diciptakan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga yang mempunyai lingkungan yang sehat dan komunikasi yang efektif antar anggotanya. Keluarga Sakinah menjadi kenyataan ketika setiap anggota keluarga dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap Allah SWT,

¹⁹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, vol. 14, no. 2, (2016):186. (193-185)

²⁰ Arin Budi Asmara Juwita, "Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)", (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 15.

²¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 14.

terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan.²³

Menurut Islam, pernikahan mempunyai dasar hukum tersendiri yang banyak merujuk pada Al-Quran, Hadits, ijma' yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan ibadah sunnahtullah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Namun menurut Ulama' memiliki pendapat ada beberapa kondisi yang menghukumi seseorang menikah, diantaranya :

a. Wajib

Pernikahan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang mampu mencapainya dan takut terjerumus ke dalam jalan yang membawa mereka pada zina. Tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan.²⁴

b. Sunnah

Pernikahan disunnahkan jika seseorang mempunyai kemampuan materi dan immateri namun tidak ada niat untuk menikah dan dapat mengendalikan hawa nafsunya serta tidak kuatir akan zina.²⁵

c. Mubah

Khusus bagi yang tidak dihalangi untuk menikah, sedang dianjurkan untuk menikah, tidak diwajibkan menikah dan tidak

²³ Erfaniah Zuhriyah dan Harir Mubarak, "Pembentukan Konselor Keluarga Berbasis Masjid Sebagai Upaya Menanggulangi Perkawinan Dini Di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang," *Journal of Social Outreach* 2, no. 1 (17 April 2023): 31–38, <https://doi.org/10.15548/jso.v2i1.5690>.

²⁴ Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2013), 8.

²⁵ Sayyid Sabiq, Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma (Penerjemah), *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 3, 207.

dianggap haram jika kita tidak menikah sebab tidak membahayakan diri sendiri.

d. Makruh

Kebalikan dari sunnah yang dianjurkan, sedangkan makruh adalah hal yang dibenci Allah, maka perbuatan makruh yang harus dihindari. Orang yang bisa menikah dan juga bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak takut berzinah walaupun belum menikah. Namun, dia tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban sebagai istri dan suami yang baik.²⁶

e. Haram

Seseorang dilarang menikah bagi yang mengetahui bahwa mereka tidak mampu melakukannya seumur hidup menikah untuk memenuhi kewajiban mempunyai anak seperti memberikan nafkah, sandang, papan dan kewajiban internal seperti campur tangan dalam kehidupan seorang wanita dan /atau kapan . laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai niat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri atau laki-laki yang ingin menganiaya perempuan atau sebaliknya laki-laki/perempuan ingin sekedar mengejek pasangannya maka haram untuk orang itu tertarik untuk menikah.²⁷

2. Perkawinan Anak Usia Dini

Perkawinan anak usia dini dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian. Walaupun pada dasarnya pengertian-pengertian tersebut

²⁶ Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

²⁷ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) 23.

menunjukkan arti yang sama. Jika didasarkan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan usia dini dapat diartikan sebagai perkawinan yang terjadi apabila suami dan/atau istri belum mencapai umur 19 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perkawinan usia dini adalah perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, sendiri dan tempat tinggal.²⁸

a. Batas Usia Minimal Perkawinan

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan umur minimal diperbolehkannya perkawinan adalah 19 tahun. Ketentuan ini berlaku baik bagi pria maupun wanita. Ketentuan umur tersebut merupakan bagian yang diubah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam fiqih sendiri, umur diperbolehkannya perkawinan terjadi perbedaan pendapat dalam kalangan ulama. Akan tetapi secara umum perkawinan diperbolehkan apabila sudah memenuhi syarat, salah satunya *baligh*. Adapun tanda-tanda *baligh* menurut para *fuqaha* secara umum apabila sudah keluar air mani bagi pria yang umumnya terjadi

²⁸ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 12-13.

pada saat umur 15 tahun. Sedangkan *baligh* bagi wanita apabila sudah haid yang umumnya terjadi pada umur 9 tahun.²⁹

b. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terjadinya perkawinan usia dini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, sendiri dan tempat tinggal.³⁰

1) Faktor Sosial dan Lingkungan

Faktor ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini. Pergaulan bebas, lingkungan masyarakat semua itu merupakan bagian dari faktor sosial. Maraknya fenomena sosial seperti pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, yang memaksa untuk melakukan perkawinan walaupun umur belum mencapai 19 tahun.³¹

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan maupun pengetahuan yang rendah dari orang tua, anak dan masyarakat cenderung mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini. Selain itu, putusnya pendidikan pada usia yang masih diwajibkan untuk sekolah, mengakibatkan seorang anak memiliki waktu luang yang tidak produktif. Sehingga perkawinan

²⁹ Dahlan, M, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 24

³⁰ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 12-13.

³¹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, no.2(2009): 138

merupakan salah satu jalan keluar walaupun umurnya belum mencapai 19 tahun.³²

3) Faktor Ekonomi

Merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Keadaan ekonomi yang rendah dari orang tua memilih jalan keluar dengan menikahkan anaknya walaupun belum mencukupi umur minimal diperbolehkannya perkawinan. Hal tersebut dikarenakan dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga.³³

4) Faktor Budaya

Budaya juga dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan usia dini. Kebiasaan yang ada pada masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan umur terus dilakukan oleh masyarakat hingga menjadi budaya. Pada umumnya fenomena seperti ini terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan.³⁴

5) Faktor *Married By Accident*

Fenomena hamil di luar nikah juga sering terjadi di masyarakat setempat. Perkembangan informasi yang sangat pesat memudahkan remaja dalam menonton video porno. Apabila seorang anak tidak memiliki kecerdasan yang kuat dan

³² Mohammad Ardhi Wildan, "Efektivitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember", (Undergraduate Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 34.

³³ Ania Novita, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat)", (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018), 37.

³⁴ Mohammad Ardhi Wildan, "Efektivitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember", (Undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 34.

kecenderungan emosional yang kuat, ia akan semakin merasa ingin tahu dan mencoba hal-hal baru, seperti melakukan hubungan seks di luar nikah.

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab yang mendorong anak melakukan hubungan seks di luar nikah. Remaja membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Jika tidak didukung oleh keluarga yang harmonis, remaja akan mudah melampiaskan amarahnya melalui tindakan yang melanggar norma agama, seperti berhubungan seks di luar rumah atau menikah.³⁵

3. Dampak Perkawinan Usia Dini

Dalam poin (b) pertimbangan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negatif yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial.³⁶ Selain itu, perkawinan usia dini dapat memberikan dampak negatif kepada pelakunya yang dapat berupa dampak psikologis, biologis dan ekonomi.³⁷

³⁵ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 21.

³⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Arin Budi Asmara Juwita, "*Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)*", (Undergraduate thesis, Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/36665/>

1) Dampak Psikologis

Karena perkawinan usia dini dilakukan dalam keadaan secara mental belum siap, mengakibatkan para pelaku perkawinan usia dini mengalami tekanan mental dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Hal ini mengakibatkan para pelaku perkawinan usia dini kehilangan kepercayaan diri.³⁸

2) Dampak Biologis

Selain membawa dampak terhadap psikologis, perkawinan usia dini juga membawa dampak terhadap biologis. Hal tersebut dikarenakan secara biologis pada usia wanita pelaku perkawinan usia dini masih berada pada fase remaja, yang mana alat reproduksi masih dalam masa menuju pematangan. Sehingga secara tidak langsung alat reproduksi belum siap untuk dibuahi yang hal ini sangat membahayakan ibu dan bayi.³⁹

3) Dampak Ekonomi

Dikarenakan usia yang masih relatif anak-anak serta pendidikan yang rendah menyebabkan dampak negatif terhadap ekonomi para pelaku perkawinan usia dini. Hal tersebut dikarenakan dengan umur yang masih anak-anak dan pendidikan yang rendah menyebabkan pelaku perkawinan usia dini mengalami kesulitan dalam mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga hal demikian menimbulkan siklus kemiskinan yang baru.⁴⁰

³⁸ Juwita, *Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*, 20.

³⁹ Juwita, *Implementasi Pasal 7*, 21.

⁴⁰ Juwita, *Implementasi Pasal 7*, 21.

4. Program Desa Nol Perkawinan Anak

Program Desa Nol Perkawinan Anak adalah program gebrakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada bulan Agustus tahun 2022. Program ini merupakan strategi pencegahan perkawinan anak dengan mengelola keterlibatan perkawinan anak dengan instansi seperti Desa/Desa. Kewenangan Kelurahan, Puskesmas, KUA dan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan berupa pemeriksaan kesehatan, pelayanan konsultasi, rujukan, sampel N1 dan pelayanan perpustakaan meliputi soft skill dan life skill seperti pendidikan parenting dan pelatihan kecakapan hidup lainnya.⁴¹

Peluncuran program ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Trenggalek, apalagi dalam beberapa tahun terakhir dimana Trenggalek menjadi wilayah yang menyumbang angka terbanyak terhadap pernikahan anak di Jawa Timur. Bersamaan dengan Hari Anak Internasional, Pemkab Trenggalek mencanangkan untuk membangun program Desa Nol Perkawinan Anak dengan harapan mampu menurunkan angka pernikahan dini anak di Kabupaten Trenggalek dan juga dapat membangun mental baru di kalangan masyarakat agar mengetahui hukum dan dampak perkawinan anak.⁴²

Program Childless Marriage Village ini bekerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai bagian dari upaya Kabupaten

⁴¹ Ririn Fatmawati, "Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023," T.T.

⁴² Kominfo Trenggalek, "*Gandeng UNICEF, Pemkab Trenggalek Luncurkan Desa Nol Perkawinan Anak*", diakses tanggal 31 Mei 2024 <https://kominfo.trenggalekkab.go.id/post/gandeng-unicef-pemkab-trenggalek-luncurkan-desa-nol-perkawinan-anak>

Trenggalek yang bertajuk *Safe and Friendly Environment for Children*. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan cara melombakan desa-desa di wilayah Kabupaten Trenggalek, khususnya yang memiliki ambang perkawinan anak yang cukup tinggi.⁴³

Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak merupakan bentuk layanan anak yang terintegrasi di Tingkat desa, sehingga upaya pencegahan kekerasan maupun pemaksaan untuk menikah dapat dilakukan dari unit yang paling kecil. Unit tersebut yakni dimulai dari desa/kelurahan, Puskesmas, PUSYANGATRA Kecamatan, PUSPAGA Kabupaten, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama (PA), dan koordinator wilayah pendidikan.

Secara teknis, program Desa Nol Perkawinan Anak ini dijalankan melalui beberapa kegiatan dukungan yang menghasilkan apresiasi bagi desa atau kecamatan yang secara signifikan mampu menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek. Diresmikan pada tanggal 8 Agustus 2022 oleh Mochamad Nur Arifin selaku Bupati Trenggalek. Pemerintah daerah memiliki harapan yang besar terhadap program tersebut agar berjalan massif pada semua pihak-pihak yang tergabung. Sehingga mulai tahun 2022 bulan Agustus seluruh perangkat pemerintah dari Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa melakukan beberapa program sebagai program pendukung.⁴⁴

⁴³ Slamet Widodo, Pythag Kurniati, “*Angka Pernikahan Anak Tertinggi di Jatim, Trenggalek Canangkan Desa Nol Perkawinan Anak*”, diakses tanggal 31 Mei 2024 <https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/08/195249078/angka-pernikahan-anak-tertinggi-di-jatim-trenggalek-canangkan-desa-nol?page=all>

⁴⁴ Agus Rianto, “*Program Desa Nol Perkawinan Anak Terbukti Berhasil Membawa Praktek Baik Mensejahterakan Hak Anak*”, diakses tanggal 31 Mei 2024 <https://www.cakrawala.co/daerah/7759668608/program-desa-nol-perkawinan-anak-terbukti-berhasil-membawa-praktek-baik-mensejahterakan-hak-anak>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan pemaparan dari latar belakang di atas penelitian initermasuk jenis penelitian lapangan (Yuridis Empiris), penelitian ini juga dikenal dengan penelitian sosial yang menurut pandangan Soerjono Soekanto meliputi penelitian dengan menggunakan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁵ Dengan kata lain penelitian yang seperti ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta juga memperoleh data-data sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang hendak diteliti, selanjutnya setelah data diperoleh maka mengidentifikasi masalah yang tujuannya memperoleh jawab dari penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai peneliti, skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*). Penulis memilih pendekatan sosiologi hukum karena pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngerdani lebih tepatnya di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih desa ini sebagai tempat penelitian karena Desa Ngerdani Kecamatan Dongko ini menjadi salah satu desa yang menjadi penyumbang angka perkawinan anak usia dini dan menjadi salah satu daerah sasaran dari program desa nol perkawinan anak usia dini.

D. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data yang di dapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, hal tersebut bisa di lakukan melalui wawancara.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti memilih data primer terkait Program Desa Nol Perkawinan Anak yaitu dengan Petugas Program Desa Nol Perkawinan Anak Kabupaten Trenggalek dan warga Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Data yang digunakan berupa catatan tertulis, rekaman foto maupun video yang diambil ketika melakukan wawancara.

2) Data Sekunder

Data yang berperan sebagai pelengkap data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti, sedangkan data-data tersebut bisa didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya, data sekunder juga terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku, perundang-undangan,

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan data sekunder adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Buku fiqh munakahat, buku pengantar ilmu hukum islam, buku pencegahan pernikahan usia dini, dan kompilasi hukum islam.
- c) Jurnal dan Artikel terkait dengan pernikahan usia dini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bahan utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan sebuah penelitian. Maka dengan itu, data yang dikumpulkan harus berupa data akurat dan autentik serta dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya jenis data yang disatukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak diteliti, adapun teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara langsung dan dokumentasi.

- a. Wawancara adalah kondisi dimana antara pewawancara dengan narasumber melakukan sesi tanya jawab secara bertatap muka, dalam hal ini pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya guna memperoleh sebuah jawaban yang relevan dari problematika yang akan diteliti, dalam hal ini peran responden menjadi poin utamanya.⁴⁹
- b. Observasi adalah melakukan pengamatan pada lokasi yang akan diteliti, guna mendapatkan dan memastikan informasi yang valid. Jenis observasi

⁴⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

⁴⁹ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167-168.

ini dilakukan secara terbuka, melalui Teknik ini dibutuhkan agar mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sesungguhnya terjadi, dalam konteks pengamatan terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek, dengan mengamati hal-hal yang dianggap relevan.

- c. Dokumentasi, dalam hal ini bentuk dokumentasinya dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

F. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum empiris pengelolaan sebuah data tidak lepas dari cara menganalisis data. Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan dengan demikian penggunaan cara kualitatif sangat dibenarkan yaitu memecahkan data ke dalam bentuk kalimat atau diksi yang sudah diatur, tidak biasa, dan logis sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan sebuah data. Menurut Miles dan Huberman tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi :⁵¹

1. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini, peneliti memilih dan memilih-milih data yang tampaknya tidak relevan dengan argumen utama.⁵² Pemeriksaan data

⁵⁰ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 169.

⁵¹ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Pers, 1992), 15-20

⁵² Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 169.

diterapkan pada hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek yang memberikan informasi tentang perkawinan beda agama disana. Tujuan pemeriksaan data ini adalah untuk memperbaiki kalimat yang tidak cocok dan menambah atau menghapus kata tambahan agar lebih relevan.⁵³

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses mengkategorikan data yang diperoleh dengan model tertentu.⁵⁴ Data dikategorikan menggunakan tipologi respons, yang memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan berisi informasi penting yang diperlukan peneliti untuk terlibat dalam diskusi.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan validasi data yang melibatkan pembuktian keakuratan data dengan cara memeriksanya kembali.⁵⁵ Verifikasi data dilakukan dengan triangulasi pada hasil wawancara dengan narasumber di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek yang memberi informasi terkait Program Desa Nol Perkawinan Anak. Triangulasi adalah beberapa metode yang digunakan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data.⁵⁶

⁵³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4

⁵⁴ Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

⁵⁵ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁵⁶ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," uin-malang.ac.id, diakses 17 September 2023, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html>.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang yang ditemui dari hasil wawancara, dari hasil analisis tersebut akan ditemukan pendapat atau pemikiran baru.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir pada proses pengolahan data penelitian. Pada tahap ini peneliti mengambil jawaban analisis yang didapatkan dari data yang terkumpul hasil wawancara, hasil dari kesimpulan ini akan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.⁵⁷

⁵⁷ Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 105.

BAB IV

Implementasi Program Desa Nol Perkawinan Anak Dalam Menekan Perkawinan Usia Dini di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di pesisir Pantai Selatan pulau Jawa yang berjarak 197 km dari Ibukota provinsi Jawa Timur. Kabupaten dengan luas wilayah 1.261,40 Km², dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,68 km. Secara astronomis terletak dalam posisi 111° 24'-112° 11' Bujur Timur dan 7° 53'-8° 34' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung

Bagian wilayah kabupaten trenggalek paling banyak adalah Hutan Negara yaitu 48,31% dari keseluruhan wilayah. Sedangkan untuk pertanian hanya 9,6% saja. Dibandingkan dengan pertanian, akan lebih menguntungkan apabila Masyarakat lebih mengembangkan usaha di bidang Perkebunan,

karena memiliki curah hujan yang tinggi serta dataran tinggi yang menyatu dengan hutan negara.

Secara administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 157 desa, 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.290 RW dan 4.502 RT. Selama periode 2017-2023 baik jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan tidak ada perubahan. Kepadatan penduduk sebesar 586 orang/Km² dimana kecamatan Pogalan mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi.

Desa Ngerdani Kecamatan Dongko termasuk Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, merupakan salah satu dari 152 desa yang ada di Wilayah Trenggalek. Keadaan wilayah desa Ngerdani merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Desa Ngerdani berasal dari sekelompok masyarakat yang membuka lahan dan pemukiman, yang oleh masyarakat sendiri disebut Ndani. Pada tahun 1917, desa tersebut menjadi desa yang dipimpin oleh Ki Romomejo dan diberi nama desa Ngerdani.

Ngerdani berasal dari kata Ngerdo dan mratani yang artinya berbuah, sejahtera dan sangat berkecukupan. Kepala desa yang pertama yaitu Ki Romo Mejo merantau dari Ndani ke Ngerdan pada tahun 1917. Segala aktifitas masyarakat desa Ngerdani tidak lepas dari keberadaan tanah yang subur, sehingga tidak salah jika sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa Ndani adalah sebuah desa yang sangat subur. Pelopor Dari desa Ngerdani.⁵⁸

⁵⁸ Profil Desa Ngerdani, "*Profil Desa Ngerdani Kecamatan Dongko*", diakses tanggal 12 Juni 2024 <https://ngerdanidongko.blogspot.com/2018/02/bab-1-pendahuluan-1.html>

Salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan dalam proses Pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi, dan penyebaran penduduk, serta masalah kualitas penduduk sebagai pendukung Pembangunan. Masyarakat membutuhkan sentuhan oleh pemerintah serta beberapa elemen instansi negara dalam memberikan Solusi terhadap kualitas pada manusia terkhususnya di Kabupaten Trenggalek. Maka dari itu, komitmen dalam membentuk generasi bangsa yang sehat, berakhlak mulia, dan cinta tanah air harus dibimbing sejak usia anak-anak.

Peningkatan kualitas penduduk dapat terwujud apabila hak-hak anak terpenuhi dan diberikan perlindungan konkret serta berjangka waktu yang panjang. Sehingga, tumbuh kembang anak-anak dapat lebih optimal serta mewujudkan pembangunan masyarakat yang kuat dan sejahtera.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Implementasi Program Desa Nol Perkawinan Anak Dalam Menekan Perkawinan Usia Dini di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti mendapatkan beberapa informasi bahwasanya program ini dijalankan melalui proses penyesuaian kondisi yang panjang, serta difokuskan pada daerah yang sangat tinggi angka perkawinan anak. Bapak Subandir selaku sekretaris Desa Ngerdani menjelaskan bahwa program ini dilaksanakan dengan melalui beberapa cara, berikut penjelasannya :

“Setau saya program desa nol perkawinan di Desa Ngerdani ini dilakukan melalui beberapa cara ya, seperti sosialisasi di sekolah -

sekolah tentang perkawinan usia dini, bahanya apa ? dampaknya nanti seperti apa ?, terus cara lain ini kalau di KUA ada yang namanya konseling ke calon pengantin yang masih dibawah umur ya semacam bimbingan pra-nikah.”⁵⁹

Dalam pelaksanaan program desa nol perkawinan anak di Desa Ngerdani ini melalui beberapa kesempatan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai undang-undang serta bahaya dari pernikahan anak usia dini, dengan begitu diharapkan melalui cara tersebut dapat menumbuhkan rasa kesadaran diri pada anak-anak untuk meminimalisir atau mencegah mereka melakukan pernikahan anak usia dini. Sedangkan di KUA sendiri juga dilaksanakan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang masih dibawah umur dengan tujuan agar kelak apabila memang mereka tetap ingin melanjutkan pernikahan tersebut mereka telah mengetahui dampak-dampak yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak-dampak kurang baik yang timbul nantinya dan diharapkan tetap dapat membangun keluarga yang harmonis.

Pada program desa nol perkawinan anak ini pemerintah Desa Ngerdani bekerjasama dengan instansi yang berkaitan, dalam hal ini yang paling efektif untuk mendampingi Masyarakat adalah KUA dan Puskesmas seperti yang dijelaskan oleh Bapak Subandir selaku Sekertaris Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

“kalau terkait program desa nol perkawinan anak sendiri terakhir dilaksanakan pada akhir tahun 2023 kemarin ini dilakukan satu kali pertemuan antara Pihak LPA dengan instansi KUA dan Puskesmas, waktu itu kegiatannya berupa mensosialisasikan serta berdiskusi

⁵⁹ Subandir, Wawancara, (Trenggalek, 15 Maret 2024)

dalam membuat rencana kegiatan pencegahan sesuai dengan kondisi Desa-Desa yang berada di bawah naungan.”⁶⁰

Berdasarkan pertemuan tersebut, Puskesmas serta KUA wajib menjalankan sosialisasi serta konseling yang berisikan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pencegahan perkawinan anak
2. Target Masyarakat desa
3. Masyarakat yang akan menikah

Sasaran dari sosialisasi terkait program desa nol perkawinan anak ini adalah seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan sosialisasinya dilaksanakan dengan mengundang secara khusus kepada pihak atau calon pengantin yang akan menikah. Selain itu sosialisasi terkait pencegahan perkawinan usia dini ini juga disampaikan pada anak usia remaja dikalangan pelajar mulai dari Sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas namun program tersebut dimasukan kedalam kelompok Posyandu Remaja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Lilis Suryani selaku Bidan Desa perwakilan dari pihak puskesmas :

“Selain ke sosialisasi ke Calon Pengantin mas, program ini juga di sampaikan keanak-anak remaja mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA, tapi nanti masuknya program ini di posyandu remaja bukan di sosialisasi yang ditujukan pada calon pengantin, jadi ada pemisahan tidak dicampur. Biasanya kalau posyandu remaja di barengi sama tensi, penimbangan berat badan, pemberian vitamin penambah darah, sosialisasi NAPZA dll. Sedangkan kalau yang ditujukan pada catin ini biasanya penyampaian lebih fokus pada motivasi untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang lebih spesifik.”⁶¹

⁶⁰ Subandir, Wawancara, (Trenggalek, 15 Maret 2024)

⁶¹ Lilis Suryani, Wawancara, (Trenggalek, 15 Maret 2024)

Tentu Posyandu tersebut memiliki target yang berbeda karena dibungkus secara pendidikan dan disesuaikan dengan umur pelajar.

Beberapa poin dari Posyandu Remaja sebagai berikut:

1. Pencegahan perkawinan anak
2. Motivasi menata masa depan
3. Pentingnya pendidikan
4. Kesehatan reproduksi baik bagi Perempuan maupun laki-laki

Meskipun program ini di koordinir melalui instansi Tingkat kecamatan, namun Kepala Desa beserta jajaran nya mendukung penuh dengan menghimbau warganya melalui pendekatan emosional yang juga berdekatan secara hubungan bersosial seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Subandir selaku Sekretaris Desa Ngerdani :

*“... Secara tidak langsung Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak ini tidak dilakukan oleh perangkat desa, tapi kami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga desa kami terbimbing oleh Puskesmas maupun KUA. Kami memasifkan ketika ada undangan untuk mengikuti acara sosialisasi, sekolah, maupun konseling. Ya karena ini juga untuk kebaikan warga”.*⁶²

Pada dasarnya implementasi atau penerapan dari program desa nol perkawinan anak yang ada di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten trenggalek ini hanya bersifat sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini kepada Masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Lilis Suryani selaku Bidan desa perwakilan dari pihak puskesmas :

*“Jadi kalau ditanya bagaimana penerapan dari program desa nol perkawinan anak ya melalui sosialisasi pencegahan itu tadi sedangkan untuk praktiknya sendiri belum ada.”*⁶³

⁶² Subandir, Wawancara, (Trenggalek, 17 Maret 2024)

⁶³ Lilis Suryani, Wawancara, (Trenggalek, 15 Maret 2024)

Namun disisi lain dalam pelaksanaan program ini masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan SM sebagai berikut :

“...tapi ya ada saja hambatan yang terjadi seperti kebiasaan warga yang jadi tradisi, dan beberapa pasangan malu untuk datang, yang harusnya sepasang jadinya cuman satu meskipun sudah dibedakan antara pelajar dan dewasa. Padahal kan enak ya nanti dapat pengarahan untuk kehidupan setelah rumah tangga apa yang harus disiapkan. Kemudian hambatan lainnya ya ada di kurangnya dana atau pembiayaan untuk pelaksanaan praktik programnya.”⁶⁴

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan diyakini oleh Masyarakat akan sulit dihilangkan dalam waktu singkat. Butuh beberapa waktu dan langkah masif untuk membenahi pola asuh dan pola pikir jangka panjang. Salah satu adat Masyarakat trenggalek yang sudah mengakar yakni fenomena menikah di usia muda. Banyak Masyarakat yang berspekulasi bahwa menikah di usia muda adalah suatu kewajiban dan dikenakan sanksi sosial apabila tidak melakukan. Seperti halnya di cemooh atau mendapat cibiran dari tetangga. Spekulasi seperti itu akan terus berkembang. Maka dari itu, butuh sentuhan Pemerintah Daerah untuk berperan memberikan fasilitas edukasi bagi seluruh rakyat.

Gerakan Desa Nol Perkawinan ini pasti mendapatkan reaksi yang beragam dari Masyarakat. Terutama bagi pasangan pemuda pemudi yang akan melaksanakan perkawinan. Mereka merupakan salah satu target penting dalam kesuksesan program ini.

⁶⁴ Lilis Suryani, Wawancara, (Trenggalek, 15 Maret 2024)

Kemudian faktor penghambat lainnya implementasi program desa nol perkawinan anak ini kurangnya biaya yang digelontorkan oleh pemerintah setempat guna menunjang terwujudnya praktik lebih lanjut dari Program Desa Nol Perkawinan Anak seperti yang dijelaskan oleh ibu Lilis Suryani :

“kemudian untuk faktor penghambat lainnya itu ada di biaya, ya karena kita terhambat pada biayanya jadi belum bisa terlaksana kecuali sosialisasi itu tadi. Padahal ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk melanjutkan program ini ya seperti melakukan kampanye besar-besaran yang jauh lebih menarik perhatian para remaja zaman sekarang.”

Desa Ngerdani termasuk desa yang berhasil secara massif menekan jumlah perkawinan anak dari tahun 2021 sampai 2022. Respon Masyarakat Desa Ngerdani sendiri menerima dengan tangan terbuka program pencegahan perkawinan anak ini. Karena semakin lama, warga Desa Ngerdani menyadari pentingnya masa depan anak dengan mempersiapkan pendidikan hingga jenjang pernikahan. Program pendukung dari Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak cukup memenuhi pengetahuan masyarakat. Sehingga antara orang tua serta anak sejalan dalam prinsip pernikahan.

Sebelum adanya program desa nol perkawinan anak ini diluncurkan, sebenarnya sudah ada program guna mencegah adanya perkawinan anak usia dini, namun program tersebut hanya dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Subandir selaku Sekertaris Desa Ngerdani, sebagai berikut :

“Sebelum-sebelumnya kalau dari pemerintahan desa sendiri belum ada program yang menangani perkawinan anak ya, yang ada ini dilaksanakan di setiap instansi masing-masing. Contohnya di KUA, kalau menemukan catin yang masih dibawah umur mereka pasti

memberikan bimbingan pra-nikah terlebih dahulu tentang perkawinan usia dini.”⁶⁵

Meskipun hanya sebatas sosialisasi saja program ini harus tetap dilaksanakan. Program ini pun disambut hangat oleh masyarakat desa setempat karena bagi mereka ini adalah kesempatan untuk menambah wawasan, seperti yang dituturkan oleh Ibu Lilis Suryani :

“Respon dari Masyarakat sendiri ya sangat senang dan antusias mas, karena bagi mereka ini bisa menambah wawasan. nanti kan dalam sosialisasinya ndak hanya memberi tahu tentang tidak boleh menikah dibawah umur tujuh belas saja tapi kan juga disampaikan setelah menikah apa saja yang harus dipersiapkan.”⁶⁶

Sedangkan menurut ibu Lilis Suryani sendiri program desa nol perkawinan anak ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, namun disisi lain kembali lagi pada faktor penghambat terlaksananya program ini yaitu kurangnya biaya pemerintah dalam menunjang terlaksananya program ini sehingga intansi terkait tidak bisa menindak lanjuti lebih jauh lagi dalam pelaksanaannya, berikut penjelasan Ibu Lilis Suryani yang dapat dijadikan pemahaman :

“Program ini sangat bagus mas, cuman yaitu tadi kita sering kali disuruh-suruh melaksanakan berbagai program tapi kita juga ndak diberi dana untuk semua prosesnya. Akhirnya kita ya cuman bisa buat acara semacam sosialisasi”⁶⁷

⁶⁵ Subandir, Wawancara (Trenggalek, 17 Maret 2024)

⁶⁶ Lilis Suryani, Wawancara (Trenggalek, 15 Maret 2024)

⁶⁷ Lilis Suryani, Wawancara (Trenggalek, 15 Maret 2024)

Kemudian jika diamati masif atau tidaknya program tersebut Ibu Lilis Suryani menuturkan bahwasanya program tersebut kurang masif dilakukan guna menekan angka perkawinan anak, berikut penuturannya :

“sebenarnya ya mas, program itu bagus cuma kita sebagai pelaksana dibawah ini tuh ndak ada pendampingan dari pemkab. Apa lagi kita ini Cuma disuruh melaksanakan tapi ndak ada anggarannya jadi ya susah mas. Jadi semua berjalan kurang masif untuk nekan angka perkawinan anak usia dini secara drastis.”⁶⁸

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, penulis berpandangan bahwa keterlibatan pemerintah maupun keluarga dalam membenahi angka perkawinan anak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga sangat butuh keselarasan dari Pemerintah menyiapkan dan masyarakat hadir untuk menerima. Namun, hal ini lah yang menjadi permasalahan. Beberapa pasangan calon pengantin yang akan menikah menolak dan malu ketika mengikuti kegiatan, baik sosialisasi maupun konseling. Mereka beranggapan bahwa menikah tidak membutuhkan berdiskusi dengan orang di luar dari keluarga inti.

Kemudian arahan dan bimbingan dari pemerintah terkait kelanjutan program ini sangat diperlukan bukan hanya soal arahan saja namun tunjangan anggaran dari pemerintah juga harus dipersiapkan guna kelancaran program tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan yaitu menekan angka perkawinan anak usia dini tidak hanya di Desa Ngerdani saja namun di seluruh wilayah kabupaten Trenggalek.

Hal ini selaras dengan perspektif fiqh dan KHI yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan anak usia dini dikhawatirkan akan menimbulkan

⁶⁸ Lilis Suryani, Wawancara (Trenggalek, 15 Maret 2024)

banyak dampak buruk terhadap salah satu pihak, maka pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab pada kesejahteraan dan kemashalahatan masyarakat luas. Serta pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan menetapkan aturan hukum dalam urusan pernikahan tersebut.⁶⁹

2. Dampak Program Desa Nol Perkawinan Dalam Menekan Perkawinan Anak di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa Kabupaten Trenggalek adalah penyumbang angka perkawinan anak usia dini terbesar di Jawa Timur. Ada beberapa kecamatan yang memiliki angka kasus perkawinan anak usia dini yang cukup tinggi, salah satunya yaitu Desa Ngerdani Kecamatan Dongko.

Pada dasarnya Target utama dari kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek ini adalah Anak. Tolak ukur keberhasilan penurunan angka perkawinan anak akan ditentukan oleh keterlibatan anak secara aktif dalam proses kegiatan Desa Nol Perkawinan Anak dan kepatuhan mereka untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Beberapa karakteristik yang dapat dikenali dari pelaku perkawinan anak yakni:

- a. Anak yang berasal dari keluarga miskin
- b. Berpendidikan rendah
- c. Ketidaksiapan secara fisik maupun psikis

⁶⁹ Ahmad Izzuddin, "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 1 (1 Juni 2009), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.320>.

- d. Menikah karena hamil di luar pernikahan
- e. Menikah untuk menghindari berbuat zina

Hal ini sejalan dengan penjelasan bapak Subandir selaku Sekertaris Desa Ngerdani mengenai faktor yang mendukung tingginya kasus tersebut, berikut penjelasannya :

“penyebab tingginya kasus perkawinan anak yang pertama karena rendahnya kualitas pendidikan mas, desa ini kan termasuk daerah pinggiran ya jadi secara pendidikan pun masih belum maksimal, kemudian penyebab lainnya yang paling besar adalah adat kebudayaan yang sangat kental dengan pola pemikiran yang masih tertinggal.”⁷⁰

Banyak anak dari keluarga miskin terutama di pedesaan menjadi korban pernikahan anak. Beberapa orang tua mendesak anak mereka untuk segera menikah agar suami mereka yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkawinan anak karena paksaan orang tua jelas merupakan pelanggaran hak anak yang berdampak pada masa depan anak. Kondisi seperti ini, seorang anak tidak bisa menolak dengan alasan hak dan sebagainya. Bahwa kenyataannya memang keluarga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan kebutuhan pokok sekalipun.

Faktor pendidikan rendah saat ini tidak menjadi penyebab utama dalam perkawinan anak. Karena Pemerintah Daerah Provinsi di Jawa sudah sangat maju terhadap perhatian pendidikan. Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis, anak-anak di desa sedikit yang menganggap pendidikan bukan hal yang penting. Anak laki-laki usia pelajar SMP dan SMP lebih tertarik bekerja menghidupi keluarga dari pada menyelesaikan

⁷⁰ Subandir, Wawancara (Trenggalek, 17 Maret 2024)

pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas. Pendidikan di Indonesia memiliki fasilitas yang tepat dan biaya yang terhitung murah bahkan ada yang gratis. Namun, untuk biaya seragam, makan, peralatan belajar, buku, dan sebagainya lah membutuhkan biaya lebih.

Posisi anak dalam perkawinan anak bisa sebagai pelaku dan korban sekaligus. Sebagai pelaku apabila terjadinya perkawinan diakibatkan oleh perilaku anak sendiri seperti kehamilan akibat hubungan seksual di luar nikah atau memang kehendak anak untuk menikah di usia remaja. Sedangkan anak sebagai korban apabila perkawinan terjadi karena paksaan orang tua baik karena alasan desakan ekonomi maupun nilai adat atau agama.

Dalam hal terjadinya perkawinan anak karena tindakan anak sendiri, seperti Kehamilan karena hubungan seksual yang terjadi karena kurangnya pemahaman anak tentang Kesehatan reproduksi. Sedangkan Keputusan anak untuk menikah di usian remaja juga bisa muncul akibat interaksi sosial yang dibarengi dengan kurangnya penanaman nilai tujuan dari pernikahan serta bahaya menikah di usia dini.

Akibat dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri antara lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, seringkali berakhir dengan perceraian. Selain itu, dampak yang lebih luas juga dirasakan oleh keluarga besar pasangan suami istri. Jika perkawinan anak-anak tersebut tidak harmonis, akan sering terjadi pertengkaran bahkan perceraian, maka

orang tua akan kecewa bahkan dapat berujung pada putusnya tali silaturahmi antara kedua keluarga besar.⁷¹

Program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek ini merupakan program yang tercipta dari latar belakang permasalahan anak yang terjadi. Dengan adanya program desa nol perkawinan anak usia dini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan tingginya angka kasus perkawinan anak usia dini. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ngerdani menjelaskan bahwa:

“Pada tahun 2021 sebelum program itu keluar mas, di kecamatan Dongko ini ada 132 kasus perkawinan anak usia dini, nah didesa kita sendiri menyumbang angka sebesar 73 kasus perkawinan anak usia dini. Kemudian, tahun 2022 setelah diluncurkan program itu memang terjadi penurunan angka kalau tidak salah sekitar 28 Kasus di tingkat kecamatan dengan total kasus yang disumbang desa ini di angka 15 Kasus, terus ditahun 2023 kemarin penurunannya jadi 19 kasus ditingkat kecamatan tapi ditingkat desanya cuman menurun satu kasus menjadi 14 kasus ”⁷²

Sesuai dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Subandir menunjukkan bahwasanya terjadi penurunan kasus disetiap tahunnya, hal ini juga sejalan dengan penyampaian ibu Lilis Suryani yang menerangkan bahwa program ini sangat berpengaruh untuk menekan angka pernikahan anak di Desa Ngerdani, berikut hasil wawancara :

“menurut saya program ini berpengaruh terhadap menurunnya angka pernikahan dini di Desa Ngerdani sendiri dan mungkin tidak hanya di Desa Ngerdani saja tapi di seluruh kabupaten trenggalek, meskipun belum sepenuhnya masif tetapi setidaknya sudah terbukti

⁷¹ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, “PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MADURA (PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER),” *EGALITA*, 11 Oktober 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

⁷² Subandir, Wawancara, (Trenggalek, 17 Maret 2024)

*program ini bisa menekan angka pernikahan anak dari tahun ke tahun.*⁷³

Meskipun belum dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Program ini sudah terbukti dapat menekan angka perkawinan anak usia dini di daerah yang angka perkawinan anak usia dininya sangat tinggi seperti di daerah Dongko, ada beberapa faktor yang menjadi alasan tidak terlaksanakannya program ini secara masif, berikut penjelasan ibu Lilis Suryani :

*“faktor penghambat tidak maksimalnya program ini selain keuangan atau dana yang tidak tercukupi, ada lagi mas kadang pihak desa kalau diajak kerjasama masih kurang respon ya terus akhir-akhir ini kegiatan atau program itu cuman dijadikan formalitas dan juga saya rasa pihak desa kurang tegas menyikapinya, makanya angka penurunannya tidak begitu signifikan sekarang.”*⁷⁴


Namun disisi lain program ini juga berbuah manis, Masyarakat sudah mulai banyak yang paham pentingnya menunggu batas usia anak yang cukup matang untuk menikahkan mereka. Selain itu cara yang digunakan pemerintah kabupaten trenggalek disetiap daerah untuk menekan angka perkawinan anak usia dini juga melalui setiap anak dibawah umur yang hendak melakukan perkawinan dengan alasan apapun wajib untuk melakukan asesmen dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang ditangani langsung oleh psikolog dari dinas sosial.

Melalui cara tersebut dirasa akan efisien untuk menekan angka perkawinan anak usia dini di Kabupaten Trenggalek , hal ini juga tidak luput

⁷³ Lilis Suryani, Wawancara (Trenggalek, 15 Maret 2024)

⁷⁴ Lilis Suryani, Wawancara (Trenggalek, 15 Maret 2024)

kekompakan kerjasama antar lintas Lembaga mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, pengadilan agama hingga tokoh Masyarakat untuk menegakan SOP Perkawinan usia anak.



Gambar 4.1 Data Jumlah Perkawinan Anak Kabupaten Trenggalek Pada Tahun 2023

Oleh karena itu, ini merupakan bukti bahwa sentuhan pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek ini menghasilkan penurunan angka perkawinan anak secara signifikan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa remaja memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam Upaya pencegahan, terutama dalam kegiatan sosialisasi, sekolah Perempuan, dan konseling calon pengantin di Kabupaten Trenggalek terkhususnya Desa Ngerdani.

Pada dasarnya program Desa Nol Perkawinan Anak sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja program ini tidak begitu berdampak meskipun sudah terjadi penurunan hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Rekomendasi dari peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus memberikan penguatan dalam program berupa peraturan daerah. Karena dalam proses pelaksanaan pejabatan kecamatan maupun desa sering kali tidak maksimal dan juga pengalokasian dana untuk program.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam implementasi program desa nol perkawinan anak di Desa Ngerdani ini bekerjasama dengan instansi yang berkaitan, dalam hal ini yang paling efektif untuk mendampingi Masyarakat adalah KUA dan Puskesmas. Program ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh posyandu remaja dari puskesmas desa setempat mengenai undang-undang perkawinan serta bahaya dari pernikahan anak usia dini. Sedangkan dari KUA melalui Program BRUS yang bertujuan membekali remaja melalui penguatan karakter dan kesadaran pengelolaan kepribadian yang baik. Diharapkan melalui cara tersebut dapat menumbuhkan rasa kesadaran diri pada anak untuk meminimalisir atau mencegah mereka melakukan pernikahan anak usia dini. Namun program ini belum terlaksana secara efisien atau belum semaksimal mungkin dilaksanakan dikarenakan terdapat beberapa kendala yaitu Faktor Adat Masyarakat yang masih kental untuk menikahkan anaknya di usia muda, dan program yang kurang diminati oleh salah satu atau beberapa pasangan dengan alasan malu, faktor ketiga yang paling utama yaitu terkendala pada biaya penunjang pelaksanaan program ini serta tidak ada bimbingan lebih lanjut lagi dari pemerintah kabupaten trenggalek kepada pemerintah daerah setempat.

2. Pada dasarnya program Desa Nol Perkawinan Anak berdampak pada penekanan perkawinan usia dini dibuktikan dengan penurunan angka kasus perkawinan usia dini *tahun 2021 terdapat 132 kasus perkawinan anak usia dini, diantara 73 kasus perkawinan anak usia dini penyumbang adalah Desa Ngerdani. Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 28 Kasus di tingkat kecamatan dengan total kasus yang disumbang desa Ngerdani di angka 15 Kasus, Kemudian ditahun 2023 turun menjadi 19 kasus ditingkat kecamatan namun ditingkat desa hanya menurun satu kasus menjadi 14 kasus.* Pada dasarnya program ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara masif, apabila program tersebut dapat dimasifkan lebih jauh lagi menurut penulis hal ini sangat amat membantu pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak usia dini di Kabupaten Trenggalek.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memaparkan saran serta masukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Pemerintah Daerah

penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk menciptakan Stakeholder atau Tokoh. Bagi Masyarakat desa, yang mendukung perkawinan usia anak karena pertimbangan normal sosial, budaya, dan agama. Sehingga dibutuhkan penyadaran melalui tokoh adat maupun agama yang memiliki pengaruh kuat pada wilayah tersebut serta mengingatkan orang tua memiliki pengaruh tinggi dalam perkawinan

anak maka intervensi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah yakni dengan membuat program tambahan yang ditargetkan kepada para orang tua. Dimulai dari desa yang berada jauh dari perkotaan.

2. Masyarakat Desa Ngerdani

Mengingat bahwa dilaksanakannya program ini demi menciptakan generasi yang unggul di kemudian hari, maka penulis memberikan saran kepada Masyarakat Desa Ngerdani untuk ikut mensukseskan program ini dengan mau mengikuti seluruh program yang dilaksanakan mulai dari koseling, sosialisasi dan arahan lainnya dari pemerintah daerah setempat, sehingga dapat menjadi bekal baik kepada orang tua maupun anak dalam mengambil keputusan melaksanakan perkawinan anak usia dini.

3. Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Rekomendasi dari peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus memberikan penguatan dalam program berupa peraturan daerah kabupaten. Karena dalam proses pelaksanaan pejabatan kecamatan maupun desa sering kali tidak maksimal.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadai masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek yang belum dikaji atau data yang dianggap kurang memberikan jawaban dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar dapat menambah pengetahuan dalam permasalahan ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Dahlan, M, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Fadlyana, Eddy. Larasaty, Shinta. *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya,*” *Sari Pediatri*, No.2, 2009.
- Ghazaly, H. Rahman, Abdul. *Fiqh munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Juwita, *Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*.
- Lauma, Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mathew B. Miles dan Huberman, A. Michael. *Analisa data Kualitatif* , Jakarta: UI-Pers, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.
- Undang-undang Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Tihami. Sohari, sahrani. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajagrafindo, 2013
- Sabiq, sayyid. Syauqina, Abu. Rahma, Abu Aulia (Penerjemah), *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013, Jilid 3.

Skripsi/Jurnal/Artikel Ilmiah

Ahmad Izzuddin, “PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 1, no. 1 (1 Juni 2009), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.320>.

Ania Novita, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018).

Arin Budi Asmara Juwita, “Implementasi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Erfaniah Zuhriyah dan Harir Mubarak, “Pembentukan Konselor Keluarga Berbasis Masjid Sebagai Upaya Menanggulangi Perkawinan Dini Di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang,” *Journal of Social Outreach* 2, no. 1 (17 April 2023): 31–38, <https://doi.org/10.15548/jso.v2i1.5690>.

Irmawati, “Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5455-Full_Text.pdf

Mohammad Ardhi Wildan, “Efektivitas Peran Modin dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Umi Sumbulah Faridatul Jannah, “PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MADURA (PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER),” *EGALITA*, 11 Oktober 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, vol. 14, no. 2, (2016):186. (193-185)

Website/Internet

Adhar Muttaqin, Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan Trenggalek, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5945776/menteri-pppa-apresiasi->

sekolah-perempuan-trenggalek, dikutip pada pukul 15.50 tanggal 11 Maret 2024.

Badan Pusat Statistik, “*Proporsi perempuan Umur 20-14 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama sebelum Umur 18 Tahun menurut Provinsi (Persen) 2020-2022*”, <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses tanggal 31 Oktober 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Implementasi”, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 03 Mei 2023.

Laman web Menpanrb, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8197393/dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/konseling-rekomendasi-calon-pengantin-kabupaten-trenggalek>, dikutip pada pukul 22.30 WIB, tanggal 5 Maret 2024.

Nisa Husnainna, “*Hikmah Menikah Menurut Qs. Az-Zariyat ayat 49*”, diakses 31 Maret 2024, <https://hijrahdulu.com/hikmah-menikah/>

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, “*Program Desa Nol Perkawinan Anak*”, kominfo.trenggalekkab.go.id diakses 12 Juni 2023

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, “*Pemkab Trenggalek Launching Desa Nol Perkawinan Anak*”, <https://prokopim.trenggalekkab.go.id/berita/agustus/3306-pemkab-trenggalek-launching-nol-desa-perkawinan-anak>, diakses tanggal 03 Mei 2023.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, “*Pemaparan Implementasi Smart City di Trenggalek*”, <https://www.trenggalekkab.go.id/article/berita/pemaparan-implementasi-smart-city-di-trenggalek> diakses pada tanggal 15 November 2023.

Supadmi, “*Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2023*”, (Trenggalek: 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek).

Kemenko PMK, “*Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak*”, diakses 30 Mei 2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>

Destyan H. Sujarwoko, "*Pemkab Trenggalek Inisiasi Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak Usia Dini*", diakses 30 Mei 2024
<https://jatim.antaranews.com/berita/627693/pemkab-trenggalek-inisiasi-gerakan-desa-nol-perkawinan-anak-usia-dini>

LAMPIRAN

Foto Wawancara



(Bersama dengan Bapak Subandir selaku Sekertaris Desa Ngerdani)

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA NOL PERKAWINAN ANAK DALAM
MENEKAN PERKAWINAN USIA DINI
(Studi di Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)

Draft Pertanyaan :

1. Bagaimana cara pelaksanaan program desa nol perkawinan anak?
2. Apakah ada perbedaan signifikan yang terjadi sebelum dan sesudah dilaksanakan program desa nol perkawinan anak dalam kehidupan masyarakat Desa Ngetal ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program desa nol perkawinan anak di Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
4. Pihak terkait mana saja yang diajak bekerjasama dalam melaksanakan program desa nol perkawinan ini di Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
5. Sejauh ini apakah program desa nol perkawinan anak di Desa ngetal berjalan baik serta efektif untuk mencegah adanya perkawinan anak usia dini?
6. Selain program desa nol perkawinan anak, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
7. Bagaimana respon masyarakat sekitar dengan adanya program ini?
8. Bagaimana pendapat Anda dengan dibuatnya program ini di Kabupaten Trenggalek

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naufal Dava Gradysa
NIM : 19210161
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Program Desa Nol Perkawinan Anak Dalam Menekan Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 Maret 2023	ACC Judul Skripsi	
2	3 Oktober 2023	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	5 Oktober 2023	Revisi BAB I, II dan III	
4	9 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	11 Januari 2024	Pedoman Wawancara	
6	25 Januari 2024	Hasil Wawancara	
7	3 Mei 2024	Konsultasi BAB IV & BAB V	
8	29 Mei 2024	Revisi BAB IV & BAB V	
9	5 Juni 2024	Revisi BAB V	
10	13 Juni 2024	ACC Skripsi	

Malang, 13 Juni 2024
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Naufal Dava Gradysa
NIM : 19210161
Alamat : Perum Asabri Blok B Nomor 13
RT 28 RW 09, Ds Ngetal Kec Pogalan Kab
Trenggalek
TTL : Trenggalek, 12 September 2000
No. HP : 085232756930

Riwayat Pendidikan

1. TK Permata Umat Kab Trenggalek 2005-2007
2. MI Plus Wali Songo 2007-2013
3. MTsN Model Trenggalek 2013-2016
4. SMAN 1 Trenggalek 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2024

Riwayat Organisasi

1. Co Gerakan PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq 2020-2021
2. Anggota Dep. Jurnalistik dan Multimedia HMPS HKI 2020-2021
3. Staff Komisi Advokasi Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2021-2022
4. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang 2022-2023
5. Anggota Networking PMII Komisariat Sunan Ampel 2023-2024
6. Ketua Dema Uin Malang 2023-2024